



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL. SH.,MH**

Jabatan : **Bupati Gowa**

Pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungguminasa 03 Januari 2024

Bupati Gowa



DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL. SH.,MH

PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai	66,23
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	78,58
		Indeks Pravelensi Stunting	Nilai	20
3	Meningkatnya Standar hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Nilai	87,83
			Nilai	43,5
4	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	Persen	8
		Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	2,85
		Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perdagangan dalam PDRB	Persen	3,5
5	Meningkatnya kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran	Persen	4
6	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	Persen	7
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	Nilai	0,31
8	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	58
9	Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,79
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	70-80 (Baik)
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	Nilai (Kategori)	4,01-4,50 (A-)
12	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai (Kategori)	4.31 (Sangat Tinggi)
		Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	70-80 (BB)
		Nilai IPKD	Nilai	60-80

Sungguminasa 3 Januari 2024

Bupati Gowa



DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL. SH.,MH

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	784.608.161.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.211.287.268
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.400.523.031
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.569.256.246
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.674.395.138
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	12.558.753.075
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	12.000.000.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.600.000.000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.018.596.014
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.688.498.503
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.200.000.000
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	890.561.300
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	817.446.900
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	747.883.590
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	350.303.000
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	186.163.600
17	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	164.000.000
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	92.500.000
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	49.254.256
21	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	35.000.000
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	32.972.500
23	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	32.032.000
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	24.998.700
25	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	23.040.000
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.912.300
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.000.000
28	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.000.000.000

Sungguminasa, 03 Januari 2024

Bupati Gowa



DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL. SH.,MH

Lampiran 2. Penjelasan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023

1. Penjelasan Kinerja 1 :

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat adalah upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memberikan kemudahan kepada setiap warga masyarakat dalam menggunakan kesempatannya mengakses suatu program pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta upaya perbaikan hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 1 :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data												
1	Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan diperoleh dari rata-rata lama sekolah yang mencerminkan aksesibilitas pendidikan dan harapan lama sekolah yang mencerminkan kualitas pendidikan.	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{Maks} - RLS_{Min}}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{Maks} - HLS_{Min}}$ <p>Indeks dari kedua komponen tersebut diberi bobot yang sama dalam menyusun indeks pendidikan</p> $I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ <p>Keterangan : RLS = Rata-Rata Lama Sekolah HLS = Harapan Lama Sekolah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen IPM</th> <th>Satuan</th> <th>Minimum</th> <th>Maksimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rata-Rata Lama Sekolah</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Harapan Lama Sekolah</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18	BPS
Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum													
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15													
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18													

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pendidikan	66,23	Target 66,23 diharapkan akan dicapai di tahun 2024 mengingat capaian 2023 sebesar 66,12 kenaikan sebesar 0,48 poin diharapkan rata-rata lama sekolah bisa diatas 8,42 tahun (capaian 2023 = 8,41 tahun) dan harapan lama sekolah bisa diatas 13,74 tahun (capaian 2023 = 13,70 tahun)

2. Penjelasan Kinerja 1 :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat adalah gambaran profil kesehatan individu atau kelompok individu (masyarakat) di suatu di Kabupaten Gowa dalam setiap tahunnya yang dilakukan dengan serangkaian program dan kegiatan dibidang kesehatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 2 :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data								
1	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya,	$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ Min}}{AHH \text{ Maks} - AHH \text{ Min}}$ <p>Keterangan : AHH = Angka Harapan Hidup</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen IPM</th> <th>Satuan</th> <th>Minimum</th> <th>Maksimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AHH</td> <td>Tahun</td> <td>20</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum	AHH	Tahun	20	85	BPS
Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum									
AHH	Tahun	20	85									
	Indeks Prevalensi Stunting	Indeks prevalensi stunting adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai proporsi anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis dan/atau infeksi berulang.	$\text{Indeks Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Anak Stunting}}{\text{Total Jumlah Anak yang Diukur}} \times 100$ <p>Jumlah Anak Stunting: Merupakan berapa banyak anak stunting yang terdeteksi dalam survei. Total Jumlah Anak yang Diukur: Merupakan jumlah total anak yang diukur tinggi badannya.</p>									

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kesehatan	78,37	Target 78,37 diharapkan akan dicapai di tahun 2024 mengingat capaian 2023 sebesar 78,29 kenaikan sebesar 0,08 poin diharapkan umur harapan hidup bisa mencapai 70,94 tahun (capaian 2022 = 70,82 tahun)
Indeks Pravelensi stunting	20	Target 20 persen diharapkan akan dicapai ditahun 2024 mengingat capaian 2023 sebesar 21 penurunan sebesar 1 Persen dan diharapkan tahun 2024 bisa mencapai 20 persen.

3. Penjelasan Kinerja 3 :

Meningkatnya Standar hidup Layak Masyarakat

Pengeluaran perkapita adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan-rata jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dalam suatu populasi selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Pengeluaran ini mencakup semua jenis pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- Undang-Undang 40 tahun 2019 tentang kepemudaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 3 :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung kerecapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Indeks Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita (Daya beli) adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (<i>Purchasing Power Parity/PPP</i>). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten.	$PPP_i = \frac{\sum_j P_{(i,j)} Q_{(i,j)}}{\sum_j P_{(k,j)} Q_{(i,j)}}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>$P_{(i,j)}$ = harga per unit komoditi /yang dikonsumsi di provinsi/ kabupaten / $P_{(k,j)}$ = harga per unit komoditi j di Jakarta Selatan $Q_{(i,j)}$ = volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi/ kabupaten i</p> </div>	BPS

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pengeluaran Perkapita	10.598 (dalam Juta)	Target 10.598 (dalam Juta) diharapkan akan dicapai ditahun 2024 mengingat capaian 2023 sebesar 12.233 (Juta) dan tahun 2022 sebesar 9.812 (Juta) kenaikan sebesar 3,64 (Juta) diharapkan bisa tercapai ditahun 2024 yang merupakan rata-rata capaian 2 tahun terakhir.

4. Penjelasan Kinerja 4 :

Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah terdiri dari sektor pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya serangkaian upaya meningkatkan inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan kabupaten Gowa yang terdiri dari sektor pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 4:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung kerencapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Lapangan usaha sektor unggulan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan lapangan usaha Perikanan dan Industri Pengolahan)	$Gt = \left(\frac{PDRBt - PDRB t - 1}{PDRB t - 1} \right) \times 100$ <p>GT= Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan PDRB t= Nilai PDRB Sektor Unggulan periode t PDRBt-1= Nilai PDRB Sektor Unggulan periode sebelumnya</p>	BPS
		Lapangan usaha Jasa Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	$Gt = \left(\frac{PDRBt - PDRB t - 1}{PDRB t - 1} \right) \times 100$ <p>GT= Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Jasa Pariwisata PDRB t= Nilai PDRB Sektor Jasa Pariwisata periode t PDRBt-1= Nilai PDRB Sektor Jasa Pariwisata periode sebelumnya</p>	BPS

		Lapangan usaha Jasa Perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	$Gt = \left(\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \right) \times 100$ <p>GT= Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Jasa Perdagangan PDRB t= Nilai PDRB Sektor Jasa Perdagangan periode t PDRBt-1= Nilai PDRB Sektor Jasa Perdagangan periode sebelumnya</p>	BPS
--	--	--	--	-----

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB	8	Target 8 persen diharapkan dapat dicapai mengingat dalam RPJMD target pertumbuhan ekonomi selalu ditargetkan diatas 7 persen.
Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pariwisata dan ekonomi kreatif	2,85	Target 2,85 persen diharapkan dapat dicapai mengingat capaian tahun sebelumnya sebesar 2,5 persen
Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perdagangan dalam PDRB	3,5	Target 3,50persen diharapkan dapat dicapai mengingat capaian tahun sebelumnya sebesar 3 persen

5. Penjelasan Kinerja 5 :

Meningkatnya kesempatan kerja adalah serangkaian upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Adapun angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 1 :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut	$\text{Angkatan Kerja} = \text{Jumlah orang yang bekerja} + \text{Jumlah orang yang tidak bekerja}$ $\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	BPS

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4 persen	Target pengangguran terbuka Kabupaten Gowa diharapkan akan dicapai di tahun 2023 mengingat capaian tahun-tahun sebelumnya pernah berada dibawah 5 persen.

6. Penjelasan Kinerja 6 :

Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu adalah serangkaian upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengurangi penduduk miskin melalui peningkatan kegiatan ekonomi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Penjelasan Sasaran Kinerja 6 :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung kerecapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase Penduduk Miskin	Seiring tingginya tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat meningkatkan angka kemiskinan begitupun sebaliknya. Adapun tingkat ketidakmerataan disribusi pendapatan rendah, maka akan terjadi penurunan terhadap jumlah kemiskinan	Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Perhitungan dilakukan oleh BPS, dengan formulasi : $\frac{\text{Jumlah penduduk miskin tahun (t)}}{\text{jumlah penduduk Kab. Gowa tahun (t)}} \times 100$	BPS

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penduduk Miskin	7 persen	Target tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa diharapkan akan sebesar 7 persen di tahun 2023 mengingat capaian tahun sebelumnya berada sebesar 7,36 persen.

7. Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran

Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Menurunnya ketimpangan pendapatan adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan / penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga di masyarakat Kabupaten Gowa.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung kerecapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Gini Ratio	Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0-1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekal	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$ <p>Keterangan Xi dan Xj : Nilai pendapatan seorang individu. N : Jumlah observasi. X bar : Rata-rata pendapatan.</p>	BPS

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Gini Ratio	0.31	Angka gini rasio Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 0.31. Sedangkan Realisasi di tahun 2023, angka gini ratio mencapai 0,30. Target tahun 2023, angka gini ratio ditargetkan menurun dari realisasi tahun sebelumnya tentu saja diharapkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gowa lebih merata dibanding tahun sebelumnya

8. Penjelasan Kinerja 8

Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi

Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi adalah terbangunnya fasilitas transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, dan perumahan rakyat,

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Indeks Infrastruktur Daerah	Kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan, keciptakarya dan penataan ruang dan penyelenggaraan perhubungan	Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan	Dinas PUPR

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	yang baik menunjang terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	dan jembatan, keciptakaryaan dan penataan ruang dan penyelenggaraan perhubungan	

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Infrastruktur Daerah	58.00	Nilai indeks infrastruktur daerah Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 58.00. Sedangkan Realisasi di tahun 2022, nilai indeks infrastruktur daerah sebesar 56. Target tahun 2023, indeks infrastruktur daerah menurun dari realisasi tahun sebelumnya.

9. Penjelasan Kinerja 9

Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan

Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan diukur dengan Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Desa Membangun	Nilai indeks Desa membangun merupakan indeks komposit : Indeks Ketahanan Sosial yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman. Indeks Ketahanan Ekonomi Keragaman Produksi Masyarakat Akses Pusat Perdagangan dan Pasar	Rumus Indeks Desa Membangun : $IDM=1/3(IS \times IE \times IL)$ Keterangan: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Kementerian Desa

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit Keterbukaan Wilayah Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan : Kualitas Lingkungan Bencana Alam Tanggap Bencana		

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Desa Membangun	0,79	Nilai indeks desa membangun Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 0.79. Sedangkan Realisasi di tahun 2022, nilai indeks desa membangun hanya mencapai 0.780. Target tahun 2024 indeks desa membangun meningkat dari realisasi tahun sebelumnya.

10. Penjelasan Kinerja 10

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah terwujudnya lingkungan yang sehat dengan kondisi air yang bersih dan udara di wilayah pemukiman, industri, dan kawasan transportasi yang berkualitas di wilayah Kabupaten Gowa.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup telah menggambarkan kualitas lingkungan hidup dari aspek kebersihan air dan udara	IKL = Indeks Kualitas Lingkungan 30 % x IKA + 30 % IKU + 40 %x IKTL Penjelasan : IKTL : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL =Indeks Kualitas tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks kualitas lingkungan hidup	70-80 (Baik)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2023 ditetapkan target dengan kategori baik (70-80). Sedangkan Realisasi di tahun 2023, nilai indeks kualitas lingkungan hidup berada di kategori cukup baik atau dengan angka realisasi 65,04. Target tahun 2023 indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan meningkat dengan kategori baik.

11. Penjelasan Kinerja 11

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah terlaksananya pelayanan publik yang cepat, tepat, adil dan inovatif di unit-unit penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks pelayanan public	Indeks pelayanan publik telah mencakup kualitas pelayanan dari berbagai aspek seperti kepastian pelayanan, fasilitas yang memadai, kompetensi pelaksana dan inovasi pelayanan publik.	Hasil penilaian IPP oleh KEMENPAN	Bagian Organisasi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks pelayanan public	4,01-4,50 (A-)	Nilai indeks pelayanan publik Tahun 2023 ditetapkan target dengan nilai A-(4,01-4,50). Sedangkan Realisasi di tahun 2022, nilai indeks pelayanan publik hanya 3,32. Target tahun 2024 indeks publik ditargetkan meningkat dengan kategori baik.

12. Penjelasan Kinerja 12

Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terwujudnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Sasaran Kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung kerencapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai LPPD	Nilai LPPD telah menggambarkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim	Laporan hasil penilaian LPPD
2	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP telah menggambarkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh KEMENPAN/Tim	LHE SAKIP KEMENPAN
3	Nilai IPKD	Nilai IKPD telah menggambarkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan	Hasil Penilaian Balitbangda Provinsi Sulsel	BPK

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai LPPD	3.86 (Tinggi)	Nilai LPPD tahun 2023 ditetapkan target kategori Tinggi dengan nilai 3,86 . Sedangkan Realisasi di tahun 2023 belum ada hasil.
Nilai SAKIP	70-80 (BB)	Nilai SAKIP tahun 2023 ditetapkan target dengan kategori Sangat Baik (BB) . Sedangkan Realisasi di tahun 2022, nilai SAKIP masih berada di kategori Baik atau dengan nilai realisasi 68,55. Target tahun 2024 Nilai Sakip ditargetkan meningkat dengan kategori sangat baik
Nilai IPKD	60-80	Nilai IPKD tahun 2023 ditetapkan target 60-80. Sedangkan Realisasi di tahun 2022 adalah 65,20.